

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pengurus yayasan yang diangkat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan adalah pengangkatan jabatan pengurus yayasan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan sehingga pengurus tersebut tidak lagi menjabat dalam yayasan tersebut.
2. Akibat hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus yayasan yang tidak melakukan pemberitahuan mengenai pengangkatan jabatannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah dapat dibatalkannya perbuatan hukum yakni perjanjian yang dibuat oleh pengurus yayasan yang bersangkutan dengan pihak ketiga karena seorang pengurus yang tidak mempunyai kewenangan hukum tersebut telah melanggar syarat subjektif sahnyanya suatu perjanjian yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “kecakapan” apabila pihak ketiga mengetahui bahwasanya pengurus tersebut tidak mempunyai kewenangan hukum tetapi perjanjian tersebut tetap dilaksanakan dan “kesepakatan” apabila pihak ketiga yang telah

melakukan perjanjian dengan seorang pengurus tersebut tidak mengetahui bahwasanya pengurus yang bersangkutan bukanlah pengurus yang sah dimata hukum karena pengurus memberikan keterangan palsu atau menutup-nutupi informasi mengenai kedudukannya dalam yayasan untuk memperoleh kata sepakat dari pihak ketiga. Dalam hal ini, perjanjian yang dibuat oleh pengurus tersebut harus ditempatkan pada keadaan sebelum perjanjian dibuat, dengan kata lain perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus yayasan berupa tidak diberitahukannya pengangkatan jabatan pengurus oleh pengurus yang bersangkutan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka sebaiknya dicantumkan serta dipertegas sanksi yang akan didapat pengurus yayasan dalam undang-undang yayasan apabila tidak melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan pengangkatan jabatannya atau perubahan kepengurusannya.
2. Adanya pelayanan yang diberikan dan diselenggarakan Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum kepada masyarakat yaitu SABH yang merupakan sistem pelayanan administrasi badan hukum secara

elektronik seharusnya dapat mempermudah masyarakat pengguna jasa hukum, namun dibalik adanya reformasi pelayanan administrasi badan hukum tersebut, tidak akan berjalan sebagaimana mestinya apabila kurangnya pemahaman dan ketidaktahuan badan hukum seperti yayasan mengenai spesifikasi berupa persyaratan maupun prosedural dalam menggunakan sistem administrasi badan hukum atau SABH untuk melakukan perubahan pengurus yayasan. Sebaiknya Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Direktorat Jendral Administrasi Hukum sebagai pelaksana yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pelayanan administrasi hukum umum memberikan sosialisasi atau himbauan berupa edukasi kepada badan hukum seperti yayasan, untuk mencegah adanya tindakan yang merugikan yang dilakukan oleh pengurus yayasan yang tidak mempunyai kewenangan hukum.

